



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd.Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 42/- / 0189 -TU

Tentang
Pemutihan Pendirian TK PERMATA
Jl. Merbabu No. 5B Komplek Dep.Keuangan
Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN
DEPARTEMEN KEUANGAN Nomor : B-38/DIK/DPW
DEP.KEU/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007
- Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat,
dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa penertiban Surat Keputusan pendirian sekolah perlu
dilakukan sehubungan masih ada yang bersifat Piagam, Tanda
Pendaftaran TK, dan/atau Ijin operasional;
c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Tanda Pendaftaran TK PERMATA dari Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1447/BPD/1981. tanggal 4 Desember 1981;

3. Akta Notaris YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pemutihan SK Pendirian TK PERMATA Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2007/2008,
- Kedua : Penyelenggara sekolah berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 28 Mei 2008

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
3. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.